

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017).

Pentingnya peran dan kepercayaan yang besar terhadap profesi akuntan publik mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan audit *judgment* yang dihasilkannya. Untuk melaksanakan tugas audit, dibutuhkan sebuah audit *judgment* ketika auditor mengumpulkan bukti dalam waktu yang berbeda dan mengintegrasikan informasi dari bukti tersebut. Jika seorang auditor melakukan *judgment* yang kurang tepat, maka akan berpengaruh terhadap ketepatan opini akhir mengenai kewajaran laporan keuangan (Rahmayanti, 2017).

Seperti yang disebutkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik PSA No. 30 SA seksi 341 (IAPI, 2011) bahwa dalam menjalankan proses audit, auditor akan memberikan pendapat dengan *judgment* berdasarkan kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha pada masa lalu, masa kini dan di masa yang akan datang.

Audit *professional judgment* merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cdeara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi auditor, yang memengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas atau jenis lainnya yang mengacu pada pembentukan ide, atau perkiraan tentang objek, peristiwa, dan keadaan atau jenis lainnya dari fenomena atau pertimbangan diri pribadi. (Alvin A. Arens *et.al*, 2011).

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, semakin akurat audit *judgment* yang dihasilkan auditor maka kualitas dari hasil auditnya akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan *professional judgment* yang dibuat auditor adalah sebuah pertimbangan subyektif dari auditor dan sangat tergantung dari persepsi individu mengenai suatu situasi, oleh karena itu, penting untuk memperoleh pemahaman tentang perilaku auditor dalam memproses informasi untuk membuat audit *professional judgment*. Pentingnya peran auditor dalam menilai suatu laporan keuangan, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi auditor dalam membuat audit *professional judgment*

Judgment merupakan faktor yang paling penting dalam setiap pelaksanaan audit (AICPA, 1955 dalam Yankova 2014:16). Sesuai dengan ISA 200 *judgment* auditor penting dalam pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar. Sehingga, *judgment* auditor yang tidak tepat dapat menimbulkan kegagalan audit (*audit failure*). Arens dkk (2012:115) mendefinisikan kegagalan audit sebagai situasi dimana auditor memberikan opini audit yang tidak tepat karena keagalannya dalam memenuhi persyaratan standar audit. Berikut contoh fenomena yang

berkaitan dengan rendahnya audit judgement yang mengakibatkan kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Fenomena pertama yang mengindikasi audit *professional judgment* yang tidak berkualitas yaitu pada kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) yang berhasil membukukan laba bersih US\$ 809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari tahun 2017 yang dimana PT. Garuda Indonesia merugi sebesar US\$216,58 juta. Dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairil Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk mendatangi laporan keuangan tahun 2018. Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja samanya dengan PT Mahata Aero Teknologi dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan, sehingga AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Hal ini telah melanggar Standar Audit (SA) 500. Akuntan Publik juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560.

Kemenkeu menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait polemik laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dan memberikan

peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Bambang & Rekan.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628124946-92-407304/kemenkeu-beberkan-tiga-kelalaian-auditor-garuda-indonesia>

Fenomena yang berkaitan dengan pengetahuan auditor terhadap audit *professional judgment* adalah kasus Kantor Akuntan Publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk tahun 2011 sehingga Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB)) menjatuhkan denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13.3 miliar)

Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4.000 menara selular pada laporan keuangan di perusahaan Indosat. Kantor Akuntan Publik tersebut memberikan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan tersebut tanpa pertimbangan dan analisis bukti audit yang belum selesai.

<https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as>

Fenomena yang berkaitan dengan pengalaman auditor yang menyangkut audit *professional judgment* yaitu kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP Finance), Otoritas Jasa Keuangan resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik (AP) Marlinna, Auditor

Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia.

Laporan Keuangan Tahunan PT SNP Finance yang telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dalam auditnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan. OJK menilai bahwa AP telah melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik.

Pertimbangan yang pertama adalah KAP tidak mempertimbangkan fakta dan telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pertimbangan kedua, besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini dari kedua AP tersebut terhadap Laporan Keuangan Tahunan Audit PT SNP Finance. Pertimbangan terakhir adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh AP.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20181001163138-4-35527/konkret-buntut-kasus-snp-kantor-akuntan-ini-disanksi-ojk>

Fenomena yang berkaitan dengan kompleksitas tugas adalah kasus Kimia Farma yang di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Manajemen kimia farma melaporkan adanya laba bersih yaitu Rp 132 Milyar akan tetapi menurut

kementrian BUMN dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan adanya unsur rekayasa. Setelah di audit kembali hasilnya telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan yang baru ditemukan keuntungan hanya sebesar Rp 99, 56 Milyar, lebih rendah dari laporan keuntungan sebelumnya.

Kecurangan tersebut adanya penggelembungan dana persediaan, sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Menurut penyelidikan Bapepam KAP yang mengaudit telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi adanya kecurangan tersebut. KAP tidak memilih sample pencatatan ganda atas penjualan sehingga tidak berhasil dideteksi.

<https://bisnis.tempo.co/read/33339/bapepam-kasus-kimia-farma-merupakan-tindak-pidana>

Kasus-kasus tersebut memberikan pertanyaan mengenai bagaimana kinerja auditor eksternal selama ini dalam menentukan dan memberikan opini. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus audit lagi, diperlukan *professional judgment* yang tepat pada seluruh proses audit. Ketepatan *judgment* yang diberikan auditor akan menghasilkan kualitas audit yang berkualitas.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *professional judgment* dari seorang auditor. baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Pengetahuan diyakini mempengaruhi penilaian atau *judgment* seorang auditor. *Judgment* yang diberikan auditor akan semakin berkualitas apabila auditor tersebut memiliki pengetahuan yang baik. Begitu pula sebaliknya apabila pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor rendah maka *judgment* tidak berkualitas.

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non-formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan dan memberikan peluang yang besar untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

Kompleksitas tugas merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas karena terbatasnya kapasitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh auditor. Kompleksitas tugas audit yang rendah membuat auditor mengetahui dengan jelas tugas yang dikerjakan dan cara mengerjakannya. Sebaliknya kompleksitas tugas audit yang tinggi maka auditor akan merasa kesulitan saat melaksanakan tugasnya dan tidak dapat menentukan *judgment*. Akibatnya kompleksitas tugas dapat mempengaruhi *professional judgment* yang diputuskan oleh auditor yang hasilnya akan menjadi tidak signifikan atau tidak sesuai dengan bukti yang didapat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Andi Musfirah Usman, Rustan DM dan Sylvia Sjarlis (2022) dengan judul “Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit *Judgment* pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantaeng” penelitian tersebut telah memberikan hasil bahwa ditemukan pengaruh pengalaman, pengetahuan dan kompleksitas tugas terhadap audit *Judgment*.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada waktu, tempat dan dimensi penelitian yakni penelitian dilakukan pada tahun 2023 serta KAP dan

auditor yang berada di wilayah Kota Bandung dan terdapat perbedaan dimensi yang digunakan pada variabel dependen di mana peneliti menggunakan dimensi Pertimbangan auditor mengenai tingkat materialitas, Pertimbangan auditor mengenai tingkat risiko audit dan Pertimbangan auditor mengenai audit *going concern*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh Pengetahuan Auditor, Pengalaman Auditor dan Kompleksitas Tugas Terhadap Audit *Professional Judgment* (Survey pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan auditor yang tidak *professional* dalam mempertimbangkan pengumpulan bukti audit sehingga terjadi kelalaian dalam melakukan audit
2. Adanya auditor yang kurang memiliki pengetahuan yang memadai sehingga dalam mengaudit laporan keuangan *judgment* yang diberikan tidak *professional*.
3. Adanya auditor yang kurang memiliki pengalaman dalam mengaudit laporan keuangan sehingga keliru dalam membuat pertimbangan *professional*.
4. Tugas-tugas kompleks yang dihadapi oleh auditor menyebabkan mereka kesulitan dalam mencari bukti yang akurat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
2. Bagaimana pengalaman auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
3. Bagaimana kompleksitas tugas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
4. Bagaimana Audit *professional judgment* auditor pada kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
5. Seberapa besar pengaruh pengetahuan auditor terhadap audit *professional judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap audit *professional judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
7. Seberapa besar pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit *professional judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK

2. Untuk mengetahui pengalaman auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
3. Untuk mengetahui kompleksitas tugas pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
4. Untuk mengetahui audit *professional judgment* auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung yang terdaftar di OJK
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan auditor terhadap audit *professional judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengalaman auditor terhadap audit *professional judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompleksitas tugas terhadap audit *professional judgment* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menerapkan pengalaman dan ilmu yang telah di dapat selama berkuliah ke dalam praktik khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu dan sebagai referensi untuk memperluas pengetahuan mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya pengetahuan auditor, pengalaman auditor dan kompleksitas tugas terhadap audit *professional judgment*.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu akuntansi serta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada di perusahaan. dan juga sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar bisa meningkatkan kualitas auditor khususnya mengenai pengaruh pengetahuan auditor, pengalaman auditor, dan kompleksitas tugas terhadap audit *professional judgment*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung dengan responden adalah auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung yang Terdaftar di OJK. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini di laksanakan pada bulan Februari 2023 hingga penelitian ini selesai